

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka penelitian ini memiliki beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan Pajak Karbon di Indonesia sebagai upaya pengendalian perubahan iklim ditemukan memiliki keterkaitan dan saling mendukung antar satu sama lain dengan peraturan-peraturan yang mengatur mengenai perlindungan lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim yaitu UUD RI 1945 sebagai dasar dari pentingnya perlindungan lingkungan hidup yang kemudian memberikan mandat kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 untuk melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian komitmen Indonesia dalam melindungi lingkungan hidup dan upaya pengendalian perubahan iklim diperkuat dengan diratifikasinya UNFCCC melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994, Kyoto Protokol melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004, dan Persetujuan Paris melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016.

Hadirnya Persetujuan Paris kemudian melahirkan instrumen penyelenggaraan NEK yang salah satunya adalah Pajak Karbon. Penyelenggaraan NEK ini kemudian diakomodir oleh Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 yang menyebutkan bahwa salah satu instrumen NEK adalah pungutan atas karbon yang dilaksanakan dalam bentuk pungutan perpajakan. Kemudian hadir pengaturan terhadap Pajak Karbon yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Lebih lanjut, Pajak Karbon

sebagai upaya pertambahan pendapatan negara untuk perubahan iklim disamping sebagai upaya pengendalian iklim, sejalan dengan instrumen ekonomi lingkungan hidup yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017.

2. Skema penerapan pajak karbon di Indonesia sejatinya berbeda dengan skema penerapan pajak karbon di negara lain seperti Finlandia dan Swedia, dimana kedua negara ini memisahkan penerapan perdagangan karbon dengan pajak karbon sedangkan skema *cap and tax* yang digunakan Indonesia menggabungkan kedua hal tersebut. Selain skema juga didapatkan perbedaan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia dengan tarif di Finlandia dan Swedia, dimana tarif pajak karbon di Indonesia terbilang cukup rendah dibanding tarif pajak karbon di kedua negara tersebut. Setelah dilakukan pembahasan terhadap penerapan pajak karbon di Finlandia dan Swedia ditemukan bahwa penerapan pajak karbon cukup berpotensi dalam pertambahan pendapatan negara mereka melalui penerimaan pajak karbon. Hal tersebut dapat disebabkan atas penetapan tarif pajak karbon yang cukup tinggi dan skema pajak karbon yang diterapkan secara utuh di negara-negara tersebut, sementara dengan tarif pajak karbon di Indonesia yang cukup rendah dan skema pajak karbon yang digabungkan dengan perdagangan karbon tidak akan begitu berpotensi dalam penambahan pendapatan negara.

B. Saran

1. Pengaturan Pajak Karbon di Indonesia masih belum terdapat mengenai aturan turunannya. Kementerian Keuangan telah memaparkan mengenai aturan turunan yang sedang disusun. Diharapkan pemerintah dapat segera menghadirkan aturan-aturan turunan tersebut guna mempercepat mencapai target dalam aksi pengendali perubahan iklim.
2. Terhadap skema yang diterapkan, Pemerintah Indonesia diharapkan dapat berhati-hati dalam membentuk alur skema yang lebih rinci lagi dalam penerapan pajak karbon dan dapat menelaah dampak dan efektifitas dari penerapan pajak karbon di negara-negara lain yang telah terlebih dahulu menerapkan. Hal ini dikarenakan Indonesia mengambil langkah berbeda dari negara-negara lain dalam menerapkan skema pajak karbon, diharapkan pemerintah menghadirkan pengaturan yang jelas, tepat, dan terarah sehingga skema *cap and tax* ini dapat mencapai efektifitas dan efisiensi dalam penerapan pajak karbon. Selain itu pemerintah juga diharapkan dapat mempertimbangkan segala aspek dalam peraturan yang sedang disusun sehingga dapat meningkatkan potensi pertumbuhan pendapatan negara melalui penerimaan Pajak Karbon, serta menghadirkan pengaturan mengenai *earmarking* penerimaan Pajak Karbon agar terdapatnya sasaran yang jelas terhadap alokasi penerimaan Pajak Karbon. Kemudian terhadap hal tersebut Pajak Karbon sebagai instrumen pengendali perubahan iklim, juga dapat mendukung dalam mendanai upaya lainnya dalam pengendalian perubahan iklim